


SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI

**(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**ARIN NOVITASARI
NPM: 14123859**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M**

**IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI
(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar trata Satu (S1)

Oleh :
ARIN NOVITASARI
NPM : 14123859

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
TAHUN 1439 H / 2018 M**


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**
Fakultas : **Syariah**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Oktober 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Arin Novitasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I




Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, 20 Oktober 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-033/11.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ARIN NOVITASARI, NPM: 14123859, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin, 17 Desember 2018.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

(.....)

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

(.....)

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI
(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur Di Desa Bumi Rahayu
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

ABSTRAK

Oleh:

ARIN NOVITASARI

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli. Seperti dalam pembelian telur yang kondisinya kurang bagus (retak) untuk dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip ketuhanan dalam praktik jual beli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu Penjual dan pembeli telur di desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan tehnik purposive sampling. Sumber sekunder penelitian ini meliputi buku yang membahas tentang prinsip ketuhanan, jual beli, Undang-undang jual beli, artikel dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli telur yang terjadi antara penjual telur dan pembeli telur di desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah diperbolehkan selama tidak melanggar rukun dan syarat yang telah ditentukan seperti tidak adanya indikasi *gharar* atau ketidakjelasan, tidak adanya unsur keterpaksaan, dan penipuan. Antara penjual dan pembeli suka sama suka dan telur yang diperjualbelikan memiliki manfaat bagi pembeli atau yang mengkonsumsi telur tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya peneliti:

Nama : Arin Novitasari
NPM : 14123859
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah asli hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Arin Novitasari
NPM. 14123859

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”* (QS.An-Nisa:29)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sagiman dan Ibu Sukatri yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil
2. Adikku Almarhum Danang Budi Setiawan, yang selalu aku sayangi dan cintai.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Untuk Bonus Giwang Pambudi yang selalu membantuku, memberikan dukungan dan memberiku motivasi.
5. Sahabat-sahabatku tersayang Aulia Rachmi Prihatina, Deny Silvia, Chika Riski WFS, dan Trisnawati yang telah membantuku, memberikan motivasi dan memberiku inspirasi.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inayah-nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Metro; Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah; Bapak Husnul Fatarib, P.Hd.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah; Bapak Sainul, SH, MA.
4. Pembimbing skripsi I sekaligus Pembimbing Akademik; Ibu Hj. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag. dan Pembimbing Skripsi II Bapak H. Azmi Siradjudin, LC, M.Hum.
5. Bapak dan Ibu Dosen/ Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah SWT yang memilikinya, peneliti harapkan skripsi ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa yang membacanya amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Oktober 2018

Peneliti



Arin Novitasari
NPM. 14123859

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi	10
B. Prinsip Ketuhanan	11
1. Pengertian prinsip ketuhanan	11
2. Nilai Ketuhanan dalam Ekonomi Islam	15
3. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam	19
C. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Bentuk-bentuk Jual Beli	34

5. Khiyar dalam Jual Beli	36
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah	44
B. Praktik Jual Beli Telur Retak di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah	46
C. Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah..	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
3. Luas Wilayah Desa Bumi Rahayu

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Out Line
3. Surat Prasurvey
4. Surat Izin Research
5. Surat tugas
6. Pemberian izin Research
7. Surat Bebas Pustaka
8. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Wawancara
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup yang telah disediakan oleh Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.² Manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan ekonominya. Hal tersebut berkaitan dengan fiqh Mu'amalah.

Muamalah sebagai aktifitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.³ Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT, dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut, dan dalam bermuamalah bertujuan untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah.⁴

Setiap individu yang bekerja haruslah dijamin hak-haknya dan ia harus terbebas dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang

²Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4.

³Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 5.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. Xi.

setiap muslim merugikan orang lain. Di dalam al-Quran dijelaskan agar manusia memakan makanan yang halal dan baik, ini dijelaskan didalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”⁵

Abu Ja’far berkata: Firman-Nya yang artinya yaitu wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, mengakui ketuhanan Allah dan mentaati-Nya. Demikian maknanya, seperti dijelaskan dalam riwayat berikut: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, dia berkata, “wahai orang-orang yang membenarkan, makanlah dari rezeki yang Aku halalkan untuk kalian, yang baik bagi kalian, dengan penghalalan Ku atasnya dari apa yang kalian haramkan, padahal Aku tidak mengharamkan makanan dan minuman atas kalian, dan bersyukurlah kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kalian jika benar-benar kalian tunduk dan patuh kepada perintah-Nya. Makanlah apa yang dihalalkan atas kalian dan janganlah mengikuti langkah-langkah syetan yang mengharamkannya”.⁶

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 32.

⁶Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thavari; penerjemah, ahsan askan, *Tafsir Ath-Thabari 2 Syrah: Al Baqarah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 810-811.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menganjurkan untuk memakan makanan dan minuman yang baik dan halal, dan janganlah mengharamkannya makanan dan minuman yang Allah SWT tidak mengharamkan, karena mengharamkannya berarti mengikuti langkah-langkah syetan.

Kegiatan muamalah tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, monopoli uang rakyat, korupsi, mencuri, berjudi, ataupun melakukan suap-menuap. Ia menjauhi daerah yang diharamkan Allah, dan meninggalkan *syubhat*.⁷

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia salah satunya adalah jual beli (*Al-Bai'*). Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan harta benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang di pertukarkan adalah (*mabi'*) sedangkan

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 91-92.

pertukaran yang lain disebut (*saman*).⁸ Bai' dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 di definisikan sebagai jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁹

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila jual beli tersebut dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, melakukan riba, serta unsur lainnya yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Itikad baik adalah salah satu asas dalam berakad yaitu “akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya”.¹⁰

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seringkali tidak berhati-hati atau tidak selektif dalam membeli barang yang dibutuhkan, Seperti dalam pembelian telur untuk dikonsumsi. Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber protein hewani yang memiliki rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi.¹¹

Adapun sebuah fenomena yang terjadi di desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan survey, yaitu adanya transaksi jual beli telur ayam yang terjadi antara penjual dan pembeli, bentuk jual beli telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah antara penjual dan pembeli terjadi

⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 45.

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: fokus Media, 2008), h. 14.

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum..*, h. 19.

¹¹ Nia Agustina, "Evaluasi Sifat Putih Telur ayam Pasteurisasi Ditinjau dari PH, Kadar Air, Sifat Emulsi dan Daya Kembang Angel Cake" *jurnal ilmu-ilmu Peternakan* (Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 23 (2): 6-13, h. 6.

dengan cara pembeli memesan langsung kepada penjual telur atau terkadang penjual keliling desa untuk menjual telur dagangannya, dimana telur yang diperjual belikan tidak hanya telur yang masih berkualitas bagus tetapi telur yang cacat (retak atau rusak) juga menjadi objek jual beli. Dalam segi harga, jual beli telur rusak tersebut dihargai lebih murah dibandingkan dengan telur yang bagus. Misalnya pembeli yang membeli telur rusak ini seharga Rp. 10.000.- maka akan mendapatkan 9 butir telur, dan apabila pembeli membeli telur dengan jumlah yang banyak maka harganya akan semakin murah, misalnya pembeli membeli Rp. 20.000,- akan mendapatkan telur 21 butir bahkan lebih.¹² Namun, dalam proses jual beli telur ini terdapat suatu keunikan dimana pembeli tidak bisa memilih telur yang akan di belinya apabila dalam pembelian jumlah banyak. Telur yang kondisinya kurang bagus atau retak diminati oleh masyarakat Bumi Rahayu selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk diolah menjadi bahan makanan untuk dijual kembali, dan untuk bahan membuat kue. Dalam proses transaksi jual beli, penjual mengatakan bahwa telur tersebut semuanya layak untuk dikonsumsi, meskipun rusak atau kondisinya kurang bagus kerusakannya hanya sewajarnya saja dan retaknya tidak terlalu parah. Namun terkadang apabila dalam pembelian jumlah banyak, telur yang sudah sampai ditangan pembeli ada beberapa yang rusak parah serta banyak tinja ayam, kotoran, cangkang yang masuk kedalam telur, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan seharusnya dibuang serta tidak untuk diperjual belikan.

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Siti Junaryatin penjual telur retak di desa Bumi Rahayu kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, 14 September 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam yang dipaparkan berbentuk suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan penelitiannya, “Bagaimana Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan bagi peneliti, pembaca dan masyarakat khususnya yang

berkaitan dengan Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi umat Islam secara umum, dan khususnya pelaku usaha tentang Implementasi prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) menurut uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.¹³ Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan telaah pustaka dengan membaca buku, mencermati isi buku, dan membaca beberapa skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terkait dengan jual beli telur retak, dan skripsi yang menyangkut dengan pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

Karya skripsi yang ditulis oleh Ardo Purnama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yakni yang berjudul **“Jual Beli Telur Retak Menurut Perspektif Fikih Muamalah”** (studi kasus di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara). Dan hasil penelitiannya adalah, transaksi jual beli telur retak

¹³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), Edisi Revisi h. 39.

boleh selama tidak melanggar rukun dan syariat yang telah di tentukan seperti tidak ada indikasi gharar, tidak ada unsur keterpaksaan dan suka sama suka, dan juga bermanfaat bagi pembeli serta tidak memiliki dugaan kuat bahwa telur retak mempunyai mudharat bagi pembeli atau yang mengkonsumsi telur retak tersebut.¹⁴

Ayu Komalasari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli telur Ayam Tanpa Cangkang”*** (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung). Dan hasil penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam tentang penjualan telur ayam tanpa cangkang adalah tidak diperbolehkan atau batal. Hal ini dikarenakan salah satu syarat jual beli yang tidak sesuai yaitu objek dalam jual beli haruslah bersih/suci. Adanya unsur kecurangan didalam penjualan telur tanpa cangkang ini, yang seharusnya menjual telur yang aman untuk dikonsumsi tetapi justru menjual telur yang tidak bersih untuk dikonsumsi, serta jual beli tersebut masih dijual belikan yang menyebabkan jual beli telur seperti ini menjadi batal.¹⁵

Ahmad Afifudin jurusan muamalah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang Ri NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”***

¹⁴ Ardo Purnama, *“Jual Beli Telur Retak Menurut Perspektif Fikih Muamalah studi kasus di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara”* skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2017.

¹⁵ Ayu Komalasari *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli telur Ayam Tanpa Cangkang Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung”* skripsi, Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

(Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal). Hasil penelitiannya tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2). Dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam bahwasannya: transaksi jual beli yang terdapat di toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini jual beli tersebut adalah jual beli yang shahih.¹⁶

Berdasarkan penelitian relevan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan belum ada yang membahas Implementasi prinsip ketuhanan dalam praktik jual beli telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁶ Ahmad Afifudin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang Ri NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal” skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian penerapan, pelaksanaan.¹⁷ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹⁸ Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.

Pengertian implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau sesuatu.

B. Prinsip Ketuhanan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529.

¹⁸ Muhammad Ali, *kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia*, (Malang: UB Press 2017), h. 51.

¹⁹ Arinda Firdianti, *implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa*, (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018), h. 19.

1. Pengertian Prinsip Ketuhanan

Prinsip ketuhanan adalah kebenaran yang menjadi pokok berfikir ataupun bertindak, ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari Ridha Allah semata (*li mardhalillah*).²⁰ Prinsip atas ketuhanan memberikan pemahaman dan pengakuan adanya transendensi atau aspek metafisik. Dalam Islam apa yang nampak dan yang tidak nampak merupakan suatu kesatuan. Interaksi antara keduanya berimplikasi pada kerangka epistemologis yang tidak menolak aspek-aspek metafisik. Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang dijadikan mediasi dalam memenuhi kebutuhan (*hajat*) manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan pelengkap, melibatkan interaksi antara aspek metafisik dan aspek fisik. Sebab kegiatan ekonomi atau bisnis dalam perspektif tauhid dilandasi oleh prinsip-prinsip Ilahiyah.²¹

Tauhid dalam perspektif iman, individu yang terlibat dalam transaksi ekonomi Islam jelas menempatkan makna tauhid ini dalam pengertian iman. Pemahaman yang menempatkan tauhid dalam konteks makna yang sama dengan iman sangat beralasan. Hal ini setidaknya-tidaknyanya dapat ditelusuri dari makna terkandung dalam dua konsep tersebut yang menggambarkan isi dan proses yang sama. Isi dan proses yang sama yang dimaksud yaitu pengakuan atas transendensi tuhan sebagai satu-satunya *Ilah*. Tauhid jelas merujuk pada makna satu (*esa*) Tuhan yang wajib diimani oleh manusia Muslim. Itulah sebabnya kalimat tauhid sebagai bentuk


²⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kendana, 2012), h. 9-14.

²¹Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi EKONOMI SYARI'AH*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 109.

keimanan yang dinyatakan dalam pernyataan *laa ilaha illallah* “Tiada Tuhan kecuali Allah”. Pernyataan ini merupakan bentuk pernyataan dinamis yang menafikan segala *ilah* kecuali hanya Allah dan Muhammad sebagai utusannya yang terakhir.²²

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa keimanan terhadap keesaan Tuhan menjadi dasar utama yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, jiwa raga, sikap dan perilaku seorang dimanapun ia berada. Hal tersebut mengandung makna bahwa iman (percaya) hanya sebatas pengakuandi bibir tidak cukup untuk mengakui atribut keimanan seseorang. Sebab siapapun dapat mengucapkan hal yang sama terlepas dari apapun agama yang diyakininya. Dalam semua kegiatan ekonomi harus dilandaskan dengan nilai-nilai ketuhanan, baik dalam pemenuhan kebutuhan, primer, sekunder, dan kebutuhan pelengkap. Seruan untuk bersaksi bahwa tiada yang patut disembah melainkan Allah:

a. (Qs. Yusuf (12) :108)



Artinya: “katakanlah, “inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu), kepada Allah dengan hujjah yang nyata, mahasuci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik”. (Qs. Yusuf (12) :108)²³

Tafsirnya:

²²Ibid. h.112.

²³Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 334.


Allah SWT berfirman kepada Rasul-Nya yang diutus kepada umat manusia dan umat jin, ialah Muhammad manusia. Menyuruhnya agar memberitahu kepada seluruh manusia, bahwa jalan agamanya. Ialah mengajak orang beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah mahaesa dan tidak bersekutu. Dia dan orang-orang yang mengikutinya mengajak kejalan itu dengan hujjah yang nyata dan keyakinan yang tidak diguncangkan oleh syak dan keraguan sedikit pun.²⁴

Hikmah yang terkandung dalam ayat ini:

- 1) Kewajiban ikhlas dan ketulusan dalam iman, ketika beribadah kepada Allah.
- 2) Segala seruan harus dilaksanakan pada kebenaran dan bukti nyata.
- 3) Kewajiban membebaskan diri dari perbuatan syirik beserta para pengikutnya.
- 4) Segala perbuatan tidak diterima disisi Allah kecuali sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW.
- 5) Kewajiban mengagungkan Allah di atas segalanya.²⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah beserta para pengikutnya adalah menyeru manusia kepada agama Allah SWT, dan ini melandasi kesaksian bahwa tiada yang patut disembah melainkan Allah SWT. Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dalam ayat diatas untuk mengajari manusia dan menjelaskan pada mereka agama Islam beserta sunnah, dan petunjuk hidupnya, karena mereka yang mengikuti ajaran Rasul sesungguhnya mengikuti jalan yang lurus, serta senantiasa mengagungkan Allah SWT, dan menjauhi perbuatan syirik.

b. Qs. Al-An'am, (6): 151-152



²⁴Imam Ibnu Katsir, *Tejemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu), h. 448.

²⁵Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab, *Tauhid*, (yogyakarta: International Islamic Publishing House (IIPH), 2004), h. 34-35.

Tafsirnya:

Tafsir ayat 151 “Abu Ja’far berkata: Allah SWT berkata kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, “katakanlah wahai Muhammad, berdasarkan wahyu yang telah diturunkan kepadamu, kepada orang-orang yang menyekutukan Tuhan mereka dengan berhala, yang menyangka Allah SWT mengharamkan hasil tanaman dan binatang ternak yang telah mereka haramkan, “kemarilah wahai kaum, aku bacakan kepada kalian apa-apa yang benar-benar diharamkan, bukan kebatilan dan kedustaan sebagaimana kedustaan kalian atas nama Allah SWT dan mengada-ada berdasarkan prasangka. Akan tetapi ini adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepadaku. Janganlah kalian menyekutukan Allah SWT dengan berhala-berhala, serta jangan menyembah apapun selain dia”. Tafsir ayat 152 “Abu Ja’far berkata: Firman-Nya, “dan jangan dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat,” “janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali untuk kemaslahatannya dan menghasilkan sesuatu dari harta tersebut”.²⁷

Dua ayat al-Quran di atas, menempatkan tauhid (jangan mempersekutukan-nya) pada urutan pertama, kemudian disusul dengan berbagai ketentuan kehidupan moral lainnya.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa tauhid dalam visi al-Quran merupakan dasar fundamental seluruh kesalehan, religiusitas, dan seluruh kebaikan moral, seperti berbuat baik kepada ibu bapak, tidak membunuh anak karena takut miskin (menjaga generasi), tidak berbuat keji tidak membunuh jiwa yang diharamkan, menjaga harta anak yatim, bersikap jujur dan adil, tidak mengurangi timbangan dalam perdagangan, serta objektif dalam menilai atau menetapkan suatu hukum, meskipun berkaitan dengan diri dan keluarganya.

2. Nilai Ketuhanan dalam Ekonomi Islam

Tauhid (ketuhanan) merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah”, dan “tidak ada pemilik langit dan isinya selain dari pada Allah “. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia

²⁷Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thavari; penerjemah, ahsan askan, *Tafsir Ath-Thabari 10 Syrah: Al An’aam dan Al A’raaf*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 672-682.

²⁸Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 79.

(muamalah) dibingkai kerangka dengan Allah.²⁹ Tauhid adalah dasar terpenting untuk menjalankan kegiatan ekonomi, karena dengan tauhid manusia mempunyai keyakinan hanya Allah yang mempunyai segalanya dan dengan Ridha Allah kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik.

Etika dan bisnis yang diilhami oleh ajaran Ketuhanan ini melarang pelaku usaha untuk melakukan tindakan bisnis yang merugikan orang lain, sebab pada hakekatnya tindakan tersebut berujung pada hukum bumerang, dimana konsekuensi dari tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membuat pembisnis menderita akibat tidak adanya ketenangan setelah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, sebaliknya dengan perilaku etika dan bisnis yang sesuai dengan ajaran agama (perintah Tuhan) niscaya membuat pelakunya merasa tenang dan damai karena tidak dibayang-bayangi oleh rasa salah terhadap orang lain.³⁰

Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia sebagai khalifah di Bumi hanya pemegang amanah Allah SWT untuk menggunakan milik-Nya. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia hendaklah harus tunduk pada Allah SWT sebagai sang pencipta dan sang pemilik. Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini dan Allah menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit tidaklah dengan sia-sia dan khusus manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah

²⁹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), h. 180.

³⁰Muhammad, *Paradigma, Metodologi*, h. 66.

kepada-Nya. Agar manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai Khalifah Allah di muka Bumi, maka ia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.³¹

Dalam konteks pragmatis-utilitarian-materialistik-duniawiah, kerja sama manusia dengan sesama dalam *pentasharufan* harta benda dan pengetahuannya, Islam mengerjakan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid (sebagai pondasi). Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga membuat keseluruhan nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.³² Sistem nilai dalam bisnis (ekonomi syariah) membebaskan dirinya dari praktik transaksi *riba*, *maeysir*, dan *gharar*. Transaksi *riba* diganti dengan instrumen mudharabah (*profit and loss sharing*), transaksi *maeysir* diganti dengan instrumen *antaradhin minkum* (kerelaan para pihak yang bertransaksi), transaksi *gharar* diganti dengan transaksi keterbukaan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 Menyebutkan, akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 26 (a) adalah “akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah ikrar atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran”.³³

Kemudian pada tataran operasionalnya instrumen tersebut terintegrasi dengan prinsip-prinsip yang berbasis pada nilai-nilai dasar islami,yaitu;

³¹Menurut Muhammad sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, *ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004), h. 95.

³²Abdul Aziz, *Etika Bisnis.*, h. 5-6.

³³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), h. 21.

- a. *Ilahiyah* (ketuhanan) adalah konsep ke-Tauhid an sebagai puncak dari sistem nilai dan prinsip segala prinsip tata laksana kehidupan dunia dan akhirat.
- b. *Nubuawah* (kenabian)
- c. *Khuluqiyah* (moral-etika)
- d. *Keadilan*, yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara proposional.
- e. *Insaniyah* (kemanusiaan), yaitu prinsip menegakkan kehormatan manusia sebagai hamba Allah.
- f. Tolong-menolong yaitu prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah (*mustad'afin*).
- g. Kekeluargaan , yaitu prinsip yang menjalin silaturahmi antar manusia dengan landasan Iman dan Islam.
- h. Kerjasama, yaitu prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan yang lainnya ,membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat difahami bahwa prinsip dasar ajaran Islam berpusat pada prinsip tauhid yang akan berubah pada etika Islam sehingga mampu mewujudkan tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*).

3. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

- a. Kesatuan (*Unity*). Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Atas pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting.

³⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis.*, h. 5-7.

- b. Keseimbangan (*Equilibrium*) .Dalam aktivitas didunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah:8 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karna adil lebih dekat dengan takwa.”*
- c. Kehendak Bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis islama, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
- d. Tanggungjawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karna tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.
- e. Kebenaran: Kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu, kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh

komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islami, Islam sangat menjaga dan berlaku preferensif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.³⁵

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat di gunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³⁶

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁷

Sementara secara terminologi pengertian jual beli menurut ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah adalah:

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis.*, h. 45-47.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 19.

³⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet.Ke-2, h.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Benda-benda yang berharga berupa benda tidak bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Adapun benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, *khamar* (alkohol) tidak sah diperjualbelikan.
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama, bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua, bersifat khusus yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu barang yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) atau sebagai *tsaman* (harganya). Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggukannya.
- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu

ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

- d. Ulama Hanabilah menyebutkan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau yang lainnya.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan "bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang".³⁹

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yaitu mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang.

Sebagian Fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda, yang dimaksud harta atau barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah al-Quran, sunnah, dan ijma'.


a. Al-Quran

³⁸Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 447-49.

³⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 14.

Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran diantaranya terdapat dalam ayat:

1) Surat al-Baqarah ayat 275



Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

Riba... (QS.Al-Baqarah:275).⁴⁰

Tafsirnya:

Sesungguhnya Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan kewajiban zakat disamping bersedekah kepada fakir miskin, dan selalu membantu di jalan Allah dengan harta dan tenaganya, yang kesemuanya itu semata-mata karena mengharap ridha Allah, maka dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisab darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan. Sebab ia takkan pernah tenang sesudah ia menghisab darah dan kekayaan dengan cara yang sekejam-kejamnya karena sasarannya selalu orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan jalan menghutang. Lebih-lebih kelak jika bangkit dari kubur di hari kiamat ia bagaikan orang kesurupan yang dipermainkan.⁴¹


Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli, selalu membantu di jalan Allah dengan harta dan tenaganya, dan tidak memakan riba karena Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan berdiri tegak dalam hidupnya di tengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan. Sebab ia tidak akan merasakan ketenangan sesudah ia menghisab darah dan

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 58.

⁴¹Imam Ibnu Katsir, *Tejemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid I*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu), h. 538.

kekayaan dengan cara yang kejam dengan sasaran orang-orang yang membutuhkan bantuan hutang.

2) Surat an-Nisa ayat 29



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... ” (QS.An-Nisa:29)⁴²

Tafsirnya:

Allah SWT melarang Hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴³

Menurut pengertian Syara’, yang dimaksud dengan bathil, yaitu mengambil harta tanpa penggantian yang hakiki dan tanpa kerelaan orang yang diambil hartanya, atau menggunakan (menafkahkan , harta tanpa tujuan yang hakiki kemanfaatannya). Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka

⁴²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

⁴³Imam Ibnu Katsir, *Tejemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu), h. 368-369.

di antara kamu. Yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu janganlah kamu menjadi orang yang rakus, yakni memakan harta orang lain tanpa memperhatikan kehalalannya, tetapi makanlah harta itu dengan jalan yang baik. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, larangan membunuh diri sendiri juga bermakna janganlah kamu membunuh orang lain, ayat ini melarang melakukan pembunuhan, dan menganjurkan untuk saling tolong menolong.⁴⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa larangan mengambil harta dengan cara yang bathil yaitu dengan memakan harta orang lain tanpa memperhatikan kehalalannya, serta larangan membunuh diri sendiri dan melakukan pembunuhan, dan pada ayat tersebut dijelaskan untuk saling tolong menolong.

b. As-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari as-sunnah antara lain adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْأُخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, قَالَ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري)

Artinya : “*Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’.* Beliau bersabda, ‘*Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang*

⁴⁴Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 325-326.

lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.” (HR. Bukhari).⁴⁵

Biasanya jual beli terjadi tanpa berpikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena itulah pembuat syari’at yang bijaksana memberi tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempo itu. Tempo ini adalah selama masih berada di tempat pelaksanaan akad.⁴⁶

Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam *muamalah*, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan *barakah* adalah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan. Yang demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik, sedangkan sifat kedua merupakan hakikat hilangnya mata pencaharian karena perlakuannya bermuamalah dengan cara yang buruk, sehingga orang lain menghindar darinya, dan mencari orang yang lebih dapat dipercaya sedangkan diakhirat dia mendapatkan kerugian yang lebih besar, kera dia telah menipu manusia.⁴⁷

Berdasarkan uraian yang disebutkan tersebut dapat dimengerti bahwa usaha yang paling utama adalah jual beli yang mabrur (baik) maksudnya yang tidak disertai

⁴⁵Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 669.

⁴⁶ Ibid., h. 670.

⁴⁷ Ibid., h. 671.

dengan tipuan dan khianat dan pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, maksud dari arti tersebut adalah setiap usaha yang dilakukan dengan keikhlasan semata-mata mencari Ridho dari Allah itu adalah termasuk amal yang paling utama dan ibadah yang paling sah adalah yang dilakukan dengan niat yang benar.

c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.⁴⁸ Ijma memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain. Kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi yang harus diberikan. Jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat yang disebut dengan rukun. Seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa, Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab pasti ditemukan

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.15.

hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.⁴⁹

Syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

a. Syarat Orang yang Berakad

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan

⁴⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 23.

sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.⁵⁰

Sehingga dapat dipahami bahwa syarat orang yang melakukan akad jual beli yaitu seorang yang sudah mumayyiz (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk). Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi. Selain itu dalam melakukan transaksi jual beli haruslah sesuai dengan kehendak sendiri dan bukan paksaan dari orang lain.

b. Syarat yang terkait *Ijab Qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *Qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat Ma'kud Alaih (Objek Jual Beli)

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 115-116.

- 2) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia/ oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, atau emas dalam tanah, karena emas dan ikan itu belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁵¹

Syarat obyek yang diperjual belikan dalam KHES pasal 76 adalah:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁵²

Dalam Islam, ketentuan dalam berbisnis atau bertransaksi bukan hanya pada persyaratan yang harus dipenuhi, proses pelaksanaan transaksi, dan harga barang, tetapi juga menyangkut tentang objek jual beli. Meskipun Al-Quran telah memberikan legalitas halalnya melakukan jual beli, bukan berarti semua barang bisa diperjualbelikan.⁵³

Selain itu dalam Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1505 KUHPerdata tentang barang yang diperjualbelikan adalah “Penjual tidak wajib menjamin barang

⁵¹Ibid. h. 116-118.

⁵²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 29.

⁵³ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 147.

terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli. Dan pasal 1506 “ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun.”⁵⁴

Barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan syarat obyek jual beli, baik menurut KHES, KUHPerdara ataupun menurut Syariat Islam, yaitu barang yang menjadi objek jual beli harus halal, jelas kepemilikannya dan dapat bermanfaat bagi umat muslim.

d. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib':

- 1) Ketidakjelasan (*al-jahalah*), yaitu ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni: ketidakjelasan harga, ketidakjelasan masa (*tempo*), dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
- 2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- 3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya.

⁵⁴Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Yogyakarta: Aksara sukses, 2013), h. 372.

- 4) Penipuan (*Al-Gharar*) yaitu penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujud (adanya) barang ini maka membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*Adh-Dharar*) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa kain tersebut dipotong walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
- 6) Syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad. Atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat penjual akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli itu, atau seseorang menjual rumah dengan

syarat penjual boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua macam syarat sah jual beli yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Dan secara umum jual beli harus terhindar dari enam macam aib', yaitu, ketidakjelasan, pemaksaan, pembatalan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara'.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen:

a. Jual beli *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu di syariatkan. Memenuhi rukun dan syarat yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang sah. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itupun telah di serahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang Batal

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 190-193.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau, barang yang dijual itu barang-barang yang dilarang syara', seperti, bangkai, darah, babi, dan *khamar*.

c. Jual Beli yang *Fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli yang fasid dengan yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamar*, babi, darah).

Apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa bentuk jual beli, yaitu jual beli *shahih*, batal dan *fasid*. Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Jual beli batal adalah jual beli yang sifatnya tidak disyari'atkan yaitu yang salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, sedangkan jual beli *fasid* adalah apabila kerusakan jual beli tersebut adalah terkait barang yang diperjualbelikan.

5. *Khiyar* dalam Jual Beli

Dalam jual beli menurut Agama Islam diperbolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 121-125.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁵⁷

Membatalkan atau menjadikan akad dapat terjadi dengan adanya kemudharatan atau adanya maksud (niat) dan *khiyar* (pilihan). Pembatalan dengan adanya kemudharatan yakni, bisa dengan habisnya waktu, rusaknya barang, dan lain-lain. Adanya penetapan atau pembatalan dengan maksud, pembuat khiyar memiliki hak penuh walaupun sepengetahuan pemilik barang, namun demikian harus diucapkan.⁵⁸

Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*.

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. *Khiyar syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya pembeli mengatakan kepada penjual, “saya beli barang ini dari anda, tapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari”. Begitu periode yang disyaratkan berakhir maka hak untuk membatalkan yang

⁵⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 57.

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.112.

ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini maka kontrak yang pada awalnya mengikat menjadi tidak mengikat.

c. *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembelimenemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Keباikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.⁵⁹

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atautah akan membatalkannya. Terdapat tiga *khiyar* yaitu *khiyar majlis*, *syarat*, dan *'aib*, *khiyar majlis* berarti hak bagi pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi, *khiyar syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat, dan *Khiyar 'aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembelimenemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah.*, h. 106-107.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*).⁶⁰ Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁶¹ Penelitian ini berlokasi di desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek peneliti itu.⁶² Penelitian deskriptif biasanya berbentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶³

B. Sumber Data

⁶⁰Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 26.

⁶¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁶²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

⁶³ Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian...*, h. 6.

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁶⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶⁵ Sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat peneliti dari lapangan, dan subjeknya adalah penjual telur, pembeli telur, Tokoh Agama dan Kepala Desa yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, sekripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), h. 129.

⁶⁵ Ibid., h. 172.

⁶⁶ Ibid., h. 174.

Sumber data yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang di dapat dari buku-buku yang terkait dengan penelitian peneliti

C. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang harus dilakukan seorang peneliti dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian lebih lanjut. Untuk mendapatkan data secara objektif, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti diantaranya:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang. Melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan , berdasarkan tujuan tertentu.⁶⁷

Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan jual beli telur retak di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah penjual telur dan pembeli telur, Tokoh Agama, dan Kepala Desa yang diwakilkan oleh Sekertaris Desa di desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

⁶⁷Dedddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.⁶⁸ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti hal-hal yang berkaitan tentang muamalah jual-beli telur rusak.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.⁶⁹ Analisis data dalam penelitian kualitatif, berarti proses mensistematisasikan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang di dapatkan pada orang lain.⁷⁰ Berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan

⁶⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h.274.

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), h. 355.

cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan jual beli telur yang terjadi di desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Bumi Rahayu merupakan salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Desa Bumi Rahayu dibuka pada tahun 1973, Oleh para penduduk perintis yang berasal dari pulau Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang keadaannya masih hutan belantara. Di Desa Bumi Rahayu terdapat 1946 Jiwa, jumlah kepala keluarga 515 Kepala Keluarga. Masyarakat Desa Bumi Rahayu sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 97% dari jumlah penduduknya. Sebanyak 3% dari jumlah penduduknya beragama Kristen.⁷¹ Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Bumi Rahayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

No.	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	988 Jiwa
2	Perempuan	958 Jiwa
Jumlah		1946 Jiwa

Sumber: Data umum Desa Bumi Rahayu

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Keterangan	Jumlah
1	Usia 0 – 17	626 Jiwa
2	Usia 18 – 56	785 Jiwa
3	Usia 56 ke-atas	535 Jiwa
Jumlah		1946 Jiwa

Sumber: Data umum Desa Bumi Rahayu

⁷¹Dokumen Desa, *Profil Desa Bumi Rahayu 2018*, (Bumi Rahayu, Kantor Kelurahan Bumi Rahayu, 2018)

Desa Bumi Rahayu memiliki batas wilayah yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.⁷²

Desa Bumi Rahayu terdiri dari 4 (empat) dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.946 jiwa. Desa Bumi Rahayu memiliki luas wilayah seluas 400,29 Ha. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar wilayah Desa Bumi Rahayu adalah berupa persawahan. Areal persawahan yang ada di Desa Bumi Rahayu mencapai 277,25 Ha.⁷³

Sebelah Timur Desa Bumi Rahayu yang berbatasan dengan wilayah Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang yaitu 137 orang, baik pedagang bahan pokok makanan atau sembako, rumah makan, dan toko kue.

Tabel 4.3
Luas Wilayah Desa Bumi Rahayu

No.	Keterangan	Jumlah
1	Lahan Sawah	277,25 Ha
2	Lahan Ladang	25 Ha
3	Lahan Perkebunan	30 Ha

⁷² *Ibid*, h. 3.

⁷³ *Ibid*, h. 4.

4	Lahan Peternakan	4 Ha
5	Hutan	0 Ha
6	Waduk/Danau/Situ	0 Ha
7	Lahan Lainnya	68,04 Ha

Sumber: Data umum Desa Bumi Rahayu

Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduknya adalah petani, yaitu mencapai 723 Orang. Sedangkan kegiatan masyarakat yang lain selain bertani adalah sebagai pedagang 208 Orang dan buruh tani 127 orang dan lainnya 250 Orang.⁷⁴ Masyarakat Bumi Rahayu sebagian besar berprofesi sebagai petani, kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertanian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli hasil panen.⁷⁵ Selain berprofesi sebagai petani sebagian masyarakat Bumi Rahayu berprofesi sebagai pedagang, baik pedagang bahan pokok makanan seperti sayur mayur dan rumah makan atau toko kue yang biasanya membeli bahan masakannya kepada penjual telur yang ada di dusun 4 (empat) Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

B. Praktik Jual Beli Telur Retak di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Dalam jual beli ada tiga rukun yang harus terpenuhi, yaitu pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli telur, obyek transaksi yaitu harga dan telur yang diperjualbelikan dan akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

⁷⁴ Dokumen Desa, *Profil Desa.*, h. 4.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Pujono Sekertaris Desa yang mewakili Kepala Desa yaitu Bapak Muhammad, Pada Senin, 24 September 2018.

Bentuk jual beli telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah antara penjual dan pembeli terjadi dengan cara pembeli memesan langsung kepada penjual telur atau terkadang penjual keliling desa untuk menjual telur dagangannya. Penjual telur yang ada di Desa Bumi Rahayu ada dua orang yaitu Ibu Siti Junaryatin dan Bapak Nyoto. Telur yang diperjualbelikan tidak hanya telur yang bagus namun telur yang kondisinya kurang bagus, retak atau rusak.⁷⁶

Masyarakat Desa Bumi Rahayu sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 97% dari jumlah penduduknya, sudah seharusnya dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli sesuai dengan syariat Islam atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dimana dalam praktik jual beli telur di Desa Bumi Rahayu ini antara penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta penjual dan pembeli mengetahui kualitas barang yang diperjualbelikan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini disampaikan oleh Tokoh Agama di Desa Bumi rahayu Kecamatan Bumi ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.⁷⁷

Masyarakat di Bumi Rahayu lebih memilih telur yang harganya murah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun dalam kondisi telur yang kurang bagus (retak). Dalam segi harga, telur yang kondisinya kurang bagus (rusak) dihargai lebih murah dibandingkan dengan telur yang bagus. Biasanya penjual menjual telur yang kondisinya kurang bagus (rusak) dihargai perbutir Rp. 1000,- namun apabila pembeli membeli dalam jumlah banyak akan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Pujono Sekertaris Desa yang mewakili Kepala Desa yaitu Bapak Muhammad, Pada Senin, 24 September 2018.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Rahyo, Tokoh Agama, Pada Kamis, 20 Desember 2018.

mendapatkan jumlah telur yang lebih banyak dari seharusnya, sedangkan telur dalam kondisi bagus dihargai Rp. 1.500,- perbutir telur. Jika Pembeli yang membeli telur dengan kondisi kurang bagus (retak) seharga Rp. 10.000.- maka akan mendapatkan 10 butir telur, dan apabila pembeli membeli telur dengan jumlah yang banyak maka harganya akan semakin murah, misalnya pembeli membeli Rp. 50.000,- akan mendapatkan telur 55 butir atau bahkan lebih.⁷⁸ Karena harga yang lebih murah inilah masyarakat Bumi Rahayu lebih memilih membeli telur yang kondisinya kurang bagus (retak) dibandingkan telur yang kondisinya masih bagus atau utuh.

Saat pembelian telur pembeli dapat memilih telur yang akan di beli, dan apabila pembelian dalam jumlah yang banyak maka telur tersebut akan diantar oleh penjual langsung kerumah pembeli dan pembeli tidak memilih sendiri telur yang akan dibelinya. Tak jarang pembeli mendapatkan telur yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan kondisinya sudah rusak parah.⁷⁹

Telur yang keadaannya masih bagus memang memiliki perbandingan harga yang signifikan, namun hal tersebut oleh masyarakat Bumi Rahayu yang beranggapan bahwa apabila membeli telur yang retak maka akan mendapatkan harga yang lebih murah. Telur yang kondisinya kurang bagus (retak) diminati oleh masyarakat, baik untuk dikonsumsi sendiri ataupun oleh penjual kue dan warung-warung makan, untuk bahan masakan yang akan mereka jual kembali. Harga yang lebih murah dibandingkan dengan telur yang masih bagus, membuat pedagang kuliner lebih memilih telur tersebut

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Nyoto Penjual Telur, Pada Minggu, 23 September 2018.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Mesiyem, Pembeli Telur, Pada Senin, 24 September 2018.

untuk dijadikan bahan dari masakan yang akan mereka jual. Karena kuntungannya pun lebih besar dibandingkan menggunakan telur yang bagus. Bahkan tidak hanya untuk dijual atau dikonsumsi sendiri, masyarakat Bumi Rahayu juga sering membeli telur yang kondisinya kurang bagus (retak) untuk pesta. Jika untuk acara besar biasanya pembeliannya dalam jumlah yang banyak bisa sampai 10 rak telur.⁸⁰

Ibu Siti Junaryatin sebagai penjual telur yang kondisinya kurang bagus (retak) sudah menjalani usaha ini selama kurang lebih tiga tahun hingga kini sedangkan Bapak Nyoto sudah menjalankan usaha jual beli telur ini selama kurang lebih 5 tahun hingga kini. Dalam transaksi jual beli telur ini biasanya pembeli dapat memilih telur yang akan dibeli apabila jumlah pembeliannya sedikit, namun apabila pembelian telur dalam jumlah banyak maka pembeli tidak bisa memilih. Saat transaksi jual beli ketika ditanya mengenai kualitas telur yang sudah retak penjual selalu menjawab kualitas telur masih bagus dan hanya cangkangnya saja yang retak namun telurnya masih layak untuk dikonsumsi, dan apabila ada kerusakan itu hanya sewajarnya saja.⁸¹

Secara sepintas dapat dilihat bahwa pelaksanaan jual beli telur sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun peneliti menemukan kejanggalan yaitu beberapa telur yang menjadi obyek jual beli ini tidak layak dimanfaatkan dikarenakan kondisi telur yang sudah retak parah, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Mesiyem, Pembeli Telur, Pada Senin, 24 September 2018.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Siti Junaryatin, Penjual Telur, Pada Minggu, 23 September 2018.

Pembeli telur yang peneliti temui, mengatakan bahwa ada saja telur yang kondisinya sudah tidak bagus (rusak parah) saat akan di olah, banyak tinja ayam atau kotoran yang masuk kedalam telur tersebut sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Saat peneliti mewawancarai Ibu Nun sebagai penjual kue yang pernah membeli telur yang kondisinya kurang bagus (retak), pembelian dalam jumlah yang banyak maka Ibu Nun tidak dapat memilih telur yang akan dibelinya, sehingga terkadang beberapa dari telur yang dibeli kondisinya sudah rusak parah dan hampir busuk dan tidak dapat dikonsumsi. Saat peneliti tanya apakah pembeli pernah menukarkan telur yang sudah dibeli kepada penjual. Pembeli mengatakan tidak pernah menukarkannya, dan apabila ada telur yang kondisinya tidak layak untuk dikonsumsi kembali maka akan langsung dibuang, dan jumlahnya pun tidak banyak.⁸² Dalam penjualan telur yang kondisinya kurang bagus (retak) apabila ada konsumen yang menukarkan telur tersebut maka penjual telur bersedia untuk menukarkannya. Ini disampaikan oleh Ibu Siti Junaryatin, bila ada pembeli yang ingin menukarkan kembali maka ia bersedia untuk menukarkan kembali.

Pada saat peneliti mewawancarai ibu Harni sebagai pembeli yang lain, Ibu Harni mengatakan bahwa Ia sering membeli telur yang kondisinya kurang bagus (retak). Pembeli membeli telur dalam jumlah yang sedikit hanya untuk dikonsumsi sendiri. Pembeli mengaku sering membeli telur yang sudah retak karna harganya lebih murah dibandingkan dengan telur yang kondisinya

⁸² Wawancara dengan Ibu Nun, Pembeli Telur, Pada Selasa, 25 September 2018.

masih bagus. Pembeli mengatakan dalam transaksi jual beli penjual selalu mengatakan bahwa telur yang dijual semua masih layak untuk dikonsumsi, meskipun keadaannya kurang baik atau sudah retak namun masih layak untuk dikonsumsi.⁸³ Dalam pembelian telur dengan jumlah sedikit pembeli bisa memilih telur yang akan dibelinya, sehingga semua telur yang dibeli masih layak untuk dikonsumsi, meskipun kondisinya kurang bagus (retak) itu hanya sewajarnya saja.

Pembeli yang lain yaitu Ibu Rajinem sebagai pemilik rumah makan yang juga sering membeli telur yang kondisinya kurang bagus. Ibu Rajinem selalu membeli telur dalam jumlah yang banyak untuk usaha rumah makannya. Pembeli mengatakan bahwa sering mendapatkan telur yang dibelinya dalam kondisi yang sudah tidak baik (rusak parah). Pada saat proses jual beli penjual mengatakan bahwa telur retak yang dijual masih layak untuk konsumsi karena baru diambil dari peternak hari itu juga, namun pada kenyataannya tak jarang pembeli mendapatkan beberapa telur yang sudah rusak parah dan terdapat kotoran yang masuk ke dalam telur sehingga telur tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi kembali.⁸⁴

Berdasarkan uraian di atas, Alasan pembeli sering membeli telur yang kondisinya kurang bagus (retak) karena harganya lebih murah dibandingkan dengan telur yang kondisinya masih bagus atau utuh. Terlihat bahwa pembeli yang membeli telur kepada Ibu Siti Junaryatin dalam pembelian telur dalam jumlah yang banyak sering mendapatkan beberapa telur yang sudah tidak

⁸³ Wawancara dengan Ibu Harni, Pembeli Telur, Pada Senin, 24 September 2018.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Rajinem, Pembeli Telur, Pada Senin, 24 September 2018.

layak untuk dikonsumsi seperti sudah rusak parah bahkan hampir busuk dan terdapat banyak kotoran yang masuk kedalam telur tersebut. Hal ini dikarenakan kurang telitnya penjual telur karena saat pembelian dalam jumlah yang banyak, penjual langsung mengantarkan telur yang diambil dari peternak ayam kerumah pembeli tanpa memeriksa atau mengecek telur-telur yang akan diantarkan tersebut.

C. Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai Ilahiyah atau Ketuhanan dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Etika dan bisnis yang diilhami oleh ajaran Ketuhanan ini melarang pelaku usaha untuk melakukan tindakan bisnis yang merugikan orang lain. Sistem nilai dalam bisnis ekonomi syariah membebaskan dirinya dari praktek transaksi *riba*, *maeysir*, dan *gharar*.⁸⁵

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan. Kejelasan objek jual beli ini pada intinya agar pembeli tidak seperti “membeli kucing dalam karung”, artinya terjadi transaksi pada sesuatu yang tidak jelas dan mengandung spekulasi yang

⁸⁵Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 66.

tinggi.⁸⁶Karena dengan praktik tersebut, apabila penjual tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas dari objek jual beli maka salah satu pihak kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau kemungkinan akan rugi besar.

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila jual beli tersebut dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, melakukan riba, serta unsur lainnya yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Itikad baik adalah salah satu asas dalam berakad yaitu “akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya”.⁸⁷ Dalam akad transaksi jual beli telur di Desa Bumi Rahayu akadnya jelas dimana penjual dan pembeli melakukan akad jual beli secara langsung dan tidak adanya unsur keterpaksaan dan suka sama suka.

Secara empiris-sosiologis, dianut pendapat bahwa hukum mustahil dapat menghindarkan diri dari sikap maupun tindakan-tindakan yang bersikap deskriminatif. Sehingga kalau secara filosofis-ideal, diyakini hukum bertujuan sekedar mewujudkan keadilan. Secara normatif, hukum selalu dipandang dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja, kapan saja dan dimana saja dan senantiasa secara tidak sengaja untuk mebedakan subjek hukumnya.⁸⁸

⁸⁶ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 162.

⁸⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 19.

⁸⁸ Achmad Ali dan Wiwi Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 14


Dalam transaksi jual beli juga terdapat prinsip keadilan yang mana setiap penjual maupun pembeli berhak mendapatkan apa yang sudah seharusnya menjadi haknya, tidak adanya eksploitasi ataupun kecurangan-kecurangan dari pihak lain. Dan apabila dalam proses transaksi jual beli yang terjadi terdapat suatu penipuan atau hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak maka harus adanya tanggung jawab dari tindakan tersebut. Dimana konsekuensi dari tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membuat pembisnis tidak tenang setelah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, sebaliknya dengan perilaku etika dan bisnis yang sesuai dengan ajaran agama (perintah Tuhan) niscaya membuat pelakunya merasa tenang dan damai karena tidak dibayang-bayangi oleh rasa salah terhadap orang lain.

Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli.

Dari segi objeknya yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli dalam Islam, barang yang diperjualbelikan itu ada, dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, milik seseorang, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Dari segi *sighatnya* dalam jual beli telur yang terjadi di Desa

Bumi Rahayu sudah memenuhi syarat, yaitu barang yang bermanfaat dan adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Barang yang diperjualbelikan sudah ada, dimana barang tersebut dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

Larangan untuk melakukan penipuan dalam praktik jual beli juga terdapat pada Surat an-Nisa ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS.An-Nisa:29)⁸⁹

Yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu janganlah kamu menjadi orang yang rakus, yakni memakan harta orang lain tanpa memperhatikan kehalalannya, tetapi makanlah harta itu dengan jalan yang baik. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, larangan membunuh diri sendiri juga bermakna janganlah kamu membunuh orang lain, ayat ini melarang melakukan pembunuhan, dan menganjurkan untuk saling tolong menolong.⁹⁰

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

⁹⁰Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 325-326.

Dalam menjalankan bisnis, orientasi untuk mencari keuntungan diperkenankan oleh Islam. Namun dalam mencari keuntungan, kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan. Kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Dalam menjamin kejelasan objek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam.⁹¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 Menyebutkan, akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 26 (a) adalah “akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah ikrar atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran”.⁹² Dalam transaksi jual beli telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Niban Kabupaten Lampung Tengah akadnya jelas, antara penjual dan pembeli suka sama suka dan tidak adanya keterpaksaan dan penipuan.

Selain itu dalam Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1505 KUHPerdata tentang barang yang diperjualbelikan adalah “Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli. Dan pasal 1506 “ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat

⁹¹ Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 158.

⁹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), h. 21.

itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun.”⁹³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 87 (1) jika barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual. (2) jika barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli.⁹⁴ Dalam jual beli yang terjadi di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah penjual siap mengganti apabila telur yang sudah dibeli terdapat kerusakan dan memang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

Barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan syarat obyek jual beli, baik menurut KHES, KUHPdata ataupun menurut Syariat Islam, yaitu barang yang menjadi objek jual beli harus halal, jelas kepemilikannya dan dapat bermanfaat bagi umat muslim. Telur yang kondisinya kurang bagus (retak) memiliki manfaat bagi masyarakat Bumi Rahayu karena dapat memenuhi kebutuhan hidup, harga dari telur tersebut lebih murah dibandingkan telur yang kondisinya masih bagus, telur retak adalah barang yang jelas zat dan ukurannya, dan tidak memiliki mudharat bagi pembeli.

⁹³Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, (Yogyakarta: Aksara sukses, 2013), h. 372.

⁹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), h. 32.

Secara teologis Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam (a) *tauhid*, (b) *khalifah*, (c) *ibadah*, (d) *tazkiyah*, dan (e) *ihsan*. Dari nilai dasar ini dapat diangkat keprinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas.⁹⁵

Diketahui jual beli telur yang kondisinya kurang bagus (retak) sangat menguntungkan karena banyaknya minat masyarakat terhadap barang tersebut, namun dalam hal ini penjual dituntut untuk selalu berperilaku jujur dan senantiasa teliti terhadap kualitas dan kuantitas barang sehingganya semua telur-telur yang dipesan atau yang dibeli oleh pembeli masih layak untuk dikonsumsi dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli tersebut. Dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli telur di Desa Bumi rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sudah sesuai dengan Nilai-nilai dasar Etika Bisnis dalam Islam. Dalam proses transaksinya sudah menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas. Dalam praktik jual beli telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, pembeli boleh memilih telur yang akan dibelinya, apabila dalam pembelian jumlah banyak pembeli tidak dapat memilih barang tersebut karena barang yang dipesan biasanya akan langsung

⁹⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45-47

diantar kerumah pembeli saat telur tersebut sudah dipesan oleh penjual dari peternakan ayam pada hari itu juga. Namun tak jarang pembeli mendapatkan beberapa telur yang dibeli sudah berbau atau retak parah sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh penjual, tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak penjual apabila terdapat telur yang kondisinya sudah tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi, karena saat adanya pesanan dari pembeli maka penjual akan langsung mengambil telur dari peternak ayam dan akan diantar langsung kepada pembeli pada hari itu juga, dan apabila ada pembeli yang ingin menukarkan telur yang dibelinya maka penjual bersedia untuk menukarkannya kembali.

Secara keseluruhan transaksi jual beli telur di desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, transaksi ini tidak mengandung unsur penipuan karena saat transaksi jual beli penjual dan pembeli suka sama suka dan tidak adanya keterpaksaan. Apabila ada kerusakan atau terdapat telur yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi maka pembeli boleh menukarkannya kepada penjual. Dalam transaksi jual beli telur yang retak ini diperbolehkan karena barang yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk meminimalisir terjadinya perselisihan saat jual beli telur, pembeli harus lebih berhati-hati dan teliti dengan kondisi barang pada saat akan membeli dari orang yang menjualnya. Penjual telur juga hendaknya berlaku jujur terhadap pembeli mengenai kualitas barang yang dijual. Penjual

juga dilarang menyembunyikan kekurangan di balik kelebihan objek jual beli. Dalam praktiknya dilarang mencari keuntungan dengan cara menipu pembeli, agar tidak ada yang merasa dirugikan setelah transaksi jual beli dilaksanakan. Dan menjadi perhatian bukan hanya pada saat transaksi tetapi benar-benar suka bahkan sampai dirumah, yang berwujud dengan tidak munculnya penyesalan atau tidak merasa ditipu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam atau ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Dalam praktik jual beli ini diperbolehkan selama tidak melanggar rukun dan syarat yang telah ditentukan seperti tidak adanya indikasi *gharar* atau ketidakjelasan, tidak adanya unsur keterpaksaan, dan penipuan. Antara penjual dan pembeli suka sama suka dan telur yang diperjualbelikan memiliki manfaat bagi pembeli atau yang mengkonsumsi telur tersebut. Dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika telur yang dibeli terdapat suatu kerusakan yang parah sehingga tidak layak untuk dikonsumsi kembali.

B. Saran

1. Bagi Penjual

Penjual hendaknya berlaku jujur kepada setiap pembeli. Apabila ada cacat atau kerusakan barang yang memang sudah parah pada barang tersebut jangan ditutup-tutupi. Sebab dengan jujur akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Dan penjual juga hendaknya mentaati apa

yang sudah disyariatkan agama Islam, karena jika ingin jual beli berkah maka harus menghindari unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli.

2. Bagi Pembeli

Pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli dan selayaknya pembeli dapat menukarkan barang yang dibeli apabila didapati kondisinya kurang baik serta tidak layak untuk dikonsumsi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kendana, 2012. h
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim. diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thavari; penerjemah. ahsan askan. *Tafsir Ath-Thabari 2 Syarah: Al Baqarah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Achmad Ali dan Wiwi Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Afifudin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang Ri NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal*” skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aksara Sukses. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer*. Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.
- Ardo Purnama. “*Jual Beli Telur Retak Menurut Perspektif Fikih Muamalah studi kasus di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara*” skripsi. jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Batusangkar, 2017.
- Arinda Firdianti, *implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018
- Ayu Komalasari “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli telur Ayam Tanpa Cangkang Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*” skripsi. Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV.Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Imam Ibnu Katsir. *Tejemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*. diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab. *Tauhid*. yogyakarta: International Islamic Publishing House IIPH, 2004.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Lexy J.Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Moh.Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Malang. UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Ali, *kebijakan pendidikan mwnwngah dalam perspektif govemancedi Indonesia*, Malang: UB Pres 2017
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Muhammad. *Paradigma. Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Nia Agustina. "Evaluasi Sifat Putih Telur ayam Pasteurisasi Ditinjau dari PH. Kadar Air. Sifat Emulsi dan Daya Kembang Angel Cake" *jurnal ilmu-ilmu*

Peternakan Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 23 2: 6-13.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bandung: fokus Media, 2008.*

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016. Edisi Revisi

Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006.

Suhrawardi K.Lubis. Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

LAMPIRAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM
PRAKTIK JUAL BELI
(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah)**

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)**

A. Wawancara

1. Kepada Penjual

- a. Sudah berapa lama anda melakukan praktik jual beli telur?
- b. Kepada siapa telur itu biasanya dijual?
- c. Bagaimana cara/ sistem jual beli telur tersebut?
- d. Bagaimana minat masyarakat desa Bumi Rahayu dalam membeli telur?
- e. Berapa harga dari telur yang dijual?
- f. Bagaimana kondisi telur yang dijual?
- g. Apakah telur yang dijual semua dalam kondisi bagus?
- h. Apabila terdapat telur yang kondisinya kurang bagus, apakah akan tetap dijual atau tidak?
- i. Apakah pembeli dapat memilih telur yang akan dibeli?
- j. Apakah pembeli tetap dapat memilih telur yang dibeli jika dalam jumlah banyak?
- k. Bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam jual beli tersebut?

2. Kepada Pembeli

- a. Sudah berapa lama/ berapa kali anda melakukan praktik jual beli telur?
- b. Kepada siapa biasanya membeli telur?
- c. Bagaimana cara/ sistem jual beli telur tersebut?
- d. Berapa harga dari telur yang dibeli?
- e. Bagaimana kondisi telur yang dibeli?
- f. Apakah pembeli dapat memilih telur yang akan dibeli?

- g. Apakah pembeli tetap dapat memilih telur yang dibeli jika dalam jumlah banyak?
- h. Apabila anda mendapatkan telur dalam kondisi kurang bagus, hal apa yang anda lakukan?
- i. Apakah telur yang anda beli semua dalam kondisi masih layak untuk dikonsumsi?
- j. Apakah anda selaku pembeli pernah mengalami ketidaksesuaian barang dari barang yang anda beli?
- k. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam jual beli tersebut?

3. Kepada Tokoh Masyarakat/ Pejabat Pemerintah

- a. Apa yang anda ketahui tentang jual beli telur di Desa Bumi Rahayu?
- b. Siapa saja pelaku jual beli telur ?
- c. Berapa banyak masyarakat Bumi Rahayu yang melakukan jual beli telur?
- d. Bagaimana cara/ sistem jual beli telur yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Rahayu?
- e. Bagaimana cara penyelesaian yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Bumi Rahayu jika terjadi permasalahan dalam jual beli tersebut?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Berdirinya Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sejarah Pemerintahan Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Metro, 21 September 2018
Mahasiswa Ybs,



Arin Novitasari
NPM. 14123859

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

**IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL
BELI (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur Di Desa Bumi
Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Prinsip Ketuhanan

1. Pengertian Prinsip Ketuhanan
 2. Nilai Tauhid (Ketuhanan) dalam Ekonomi Islam
- B. Jual Beli
1. Pengertian jual beli
 2. Dasar Hukum Jual Beli
 3. Rukun dan Syarat Jual beli
 4. Bentuk-bentuk Jual Beli
 5. Khiyar dalam Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK

JUAL BELI (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur Di Desa

Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)

- A. Gambaran Umum Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
- B. Praktik Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
- C. Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, mei 2018

Mahasiswa Ybs,



Arin Novitasari

NPM. 14123859

Pembimbing I



Dra.Hj.Siti Nurjanah, Ma.Ag.

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



H.Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum.

NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ARIN NOVITASARI
NPM : 14123859
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PENGABAIAN PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI (STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI TELUR DI DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatah, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0231/In.28/F-Sy/PP.00.9/03/2018

Metro, 15 Maret 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Kepala Desa Bumi Rahayu, Kec. Bumi Ratu Nuban

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arin Novitasari
NPM : 14123859
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Pengabaian Prinsip Ketuhanan Dalam Praktek Jual Beli
(Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur Di
Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu
Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0793/In.28/D.1/TL.00/09/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA BUMI
RAHAYU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0794/In.28/D.1/TL.01/09/2018,
tanggal 06 September 2018 atas nama saudara:

Nama : **ARIN NOVITASARI**
NPM : 14123859
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI RAHAYU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI (STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI TELUR DI DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 06 September 2018
Wakil Dekan I,

[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

SURAT TUGAS

Nomor: 0794/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syaria`h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARIN NOVITASARI**
NPM : 14123859
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI RAHAYU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI (STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI TELUR DI DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 September 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat



[Signature]
PWJONO
NIP. 196501092007011019

Wakil Dekan I,



[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMIRATU NUBAN
KAMPUNG BUMI RAHAYU

Alamat: Jln Kampung Bumi Rahayu Dusun III Bumi Rahayu Kode Pos 34161

Nomor : 100/175/BRH/IX/2018
Lampiran : -
Perihal : Pemberian ijin Research

Kepada Yth,
Rektor IAIN Metro
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 0793/In.28/D.1/TL.00/09/2018 tanggal 06 September 2018 Perihal Izin Research, maka dengan ini saya selaku Kepala Kampung Bumi Rahayu Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, mengabulkan permohonan saudara untuk mengadakan research/survey Penelitian "IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI (STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI TELUR DI DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN BUMIRATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)" di Kampung Bumi Rahayu atas nama :

Nama : ARIN NOVITASARI
NPM : 14123859
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat Izin Research ini kami sampaikan untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih

Dikeluarkan di: Bumi Rahayu
Pada Tanggal : 14 September 2018
An.Kepala Kampung Bumi Rahayu
Sekretaris Kampung



PUJONO
NIP. 196501092007011019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0735/ln.28/S/OT.01/10/2018**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Arin Novitasari
NPM : 14123859
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14123859.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Oktober 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 28-11-18	✓	Ada untuk dikumpulkan dan sudah siap magang	Hj

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Arin Novitasari
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 24-10-18	✓	Perbaikan kata pengantar Persembahan di berke ke orang yang sangat berharga dan membuat proses penulisan skripsi. maka tidak harus lengkap seluruh di submit semua. Ulangi membaca Al Qur'an	hy. hy. hy.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 15 oktober 2018	✓	leup hapsi berkas dan ajukan kembali	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 8 Oktober 2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Setelah data atau tabel dikasih penjelasan tentang pentingnya penelitian- Perbaiki penulisan bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Susun kata-katanya dengan baik dan benar dari bab v.- Teori sertakan penjelasan	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 2-10-2018		Bimbingan BAB IV dan V - Bab IV dan V 2' ACC untuk 2' ACC - 1cc 1cc pembim- bingan I .	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 21-9-18	c	Ace APD Canggih	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ramis / 20-07-2018	~	Perbaiki parta APD anda juga menyebutkan - judul besar dan parta penelitian	Hj.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	7 September 2018	✓	- APD & <u>HCC</u>	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ramis/ 6-9-18	✓	Perbaiki hal. 22 Lengkap dengan akhir kalimat, juga ada yang kosong	Hj
			Ace Bab 1-14 lanjutkan	Hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 20-8-18	✓	Perbaikan lembar cover sudah (bukan saya bimbingan skripsi)	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 8-0-18	✓	Anda bimbingan proposal skripsi?	Hj.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 27-7-18		Bab I, II, dan III ↳ <u>ACC</u> untuk di Himpunan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN OUTLINE

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Arin / 27-7-18	✓	the outline lanjutan proses berikut	hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail : Syariah.lain@merouniv.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: B. 0410/In. 28.2/J.HEdy/PP.DD. 9/5/2018

Proposal Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PRINSIP KETUHANAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: ARIN NOVITASARI, NPM: 14123859, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Seminar Proposal Fakultas: Syariah pada Hari / Tanggal: Jumat / 11 Mei 2018 di Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt. 1.

TIM PEMBAHAS:


Ketua / Moderator	: Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.	(.....)
Pembahas I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Pembahas II	: H. Azmi Siradjudin, LC, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Sudirman, M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Sainul, SH., MA.

NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN OUTLINE

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 16-7-18	✓	Perbaikan Bab IV jurnal yang sudah beker sama dengan sub bab.	Hj.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN OUTLINE

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VIII / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 4-7-18	✓	Revisi judul pustaka Candasa teori syariah dan judul besar bab IV bersi judul konsistensi dengan kata pelaksanaan	Hj Hj Hj

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Arin Novitasari
NPM : 14123859


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Senin / 30-4-18	✓		ace proposal untuk osseminar	Hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII/ 2017-2018


No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Rabu / 25-4-18	-		kegiatan bebas and untuk proses penelitian	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Kamis / 2-4-18	✓		Ummi sudah jelas dan telah urai penggunaan ayat kritis di per paye- kren dari papir/ asbab nuzul/peserta peluar ! penggunaan hadis kritis ada jikalau dari asbab wurud/ peserta peluar hadis perhatikan penggunaan font di Fontube jumlah kata pada bagian, hanya hijra material 25 kata	hy hy hy hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Arin Novitasari
NPM. 14123859



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Arin Novitasari**
NPM : 14123859

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VIII/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Jumat, 06 April 2018		✓	3 → 7, 11, dan 12 2' ACC untuk 2' trans- kasi dan pembim- bingan I	

Dosen Pembimbing II


H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Arin Novitasari
NPM. 14123859

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Arin Novitasari, dilahirkan di Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo pada 30 November 1996. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan bapak Sagiman dan Ibu Sukatri. Peneliti menyelesaikan pendidikan pada TK Dharma Wanita Pujo Basuki pada Tahun 2002. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Pujo Asri dan tamat pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Metro dan selesai pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2011 di SMA Negeri 3 Metro dan tamat pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada Tahun 2017 peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan pada Tahun 2018 peneliti melaksanakan program Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, melalui skripsi ini peneliti akan segera menamatkan pendidikannya pada jenjang S1.